



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan perundangan-undangan terkait Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 38) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YAN DHARMADI, SH. MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19840326 200903 1 003

DAFTAR PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA YANG DITANDATANGANI OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No	Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi
I	Persyaratan Dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.01	
	Jenis Izin		
	1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha	1.01.01.01	20 Hari Kerja
	2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha	1.01.01.02	20 Hari Kerja
II	Persyaratan Dasar untuk Persetujuan Lingkungan	1.02	
	Jenis Izin		
	1 Persetujuan Pemerintah	1.02.01.01	5 Hari Kerja
	- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup / SKKLH (AMDAL/Addendum AMDAL)		
	- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup / PKPLH (UKL-UPL)		
	- Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup / DELH		
	- Persetujuan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup / DPLH		
	2. Persetujuan Lingkungan		
	- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup / SKKLH (AMDAL/Addendum AMDAL)		
	- Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup / DELH		
- Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup / DPLH			

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Catatan :

- Digit -1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit -4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)

**DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITANDATANGANI OLEH
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

No	Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi	
I	Bidang Kesehatan	2.01		
	Jenis Izin			
	1 Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi	2.01.01.01	25 Hari Kerja	
II	Bidang Pendidikan	2.02		
	Jenis Izin			
	1 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.02.01.01	14 Hari Kerja	
	2 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.02.01.02	14 Hari Kerja	
	3 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.02.01.02	14 Hari Kerja	
	4 Izin Penambahan Program Keahlian pada SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.02.01.04	14 Hari Kerja	
III	Bidang Sosial	2.03		
	Jenis Izin			
	1 Izin Pemungutan Uang dan/atau Barang (PUB) lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.03.01.01	14 Hari Kerja	
	2 Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (NGO)	2.03.01.02	14 Hari Kerja	
	Jenis Non Izin			
	1 Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	2.03.02.01	7 Hari Kerja	
	2 Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	2.03.02.02	15 Hari Kerja	
	3 Rekomendasi Pemungutan Uang dan Barang (PUB)	2.03.02.03	14 Hari Kerja	
	IV	Bidang Perdagangan	2.04	
		Jenis Non Izin		
	1 Rekomendasi Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)	2.04.02.01	7 Hari Kerja	
V	Bidang Kehutanan	2.05		
	Jenis Izin			
	1 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, untuk kegiatan : - Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas kurang dari 5 Ha; dan - Pertambangan rakyat	2.05.01.01	30 Hari Kerja	
	2 Persetujuan Pemanfaatan Kayu untuk Kegiatan Non Kehutanan	2.05.01.02	30 Hari Kerja	
	3 Persetujuan Pembuatan Koridor	2.05.01.03	30 Hari Kerja	
	Jenis Non Izin			
	1 Pertimbangan Gubernur untuk Persetujuan pelepasan kawasan hutan	2.05.02.01	30 Hari Kerja	
	2 Pertimbangan Gubernur untuk Perubahan fungsi kawasan hutan	2.05.02.02	30 Hari Kerja	
	3 Rekomendasi Gubernur untuk Persetujuan penggunaan kawasan hutan	2.05.02.03	30 Hari Kerja	
	4 Rekomendasi Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan pada hutan lindung	2.05.02.04	30 Hari Kerja	
	5 Rekomendasi Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan pada hutan produksi	2.05.02.05	30 Hari Kerja	
VI	Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.06		
	Jenis Non Izin			
	1 Rekomendasi Penelitian	2.06.02.01	1 Hari Kerja	
VII	Bidang Kebudayaan	2.07		
	Jenis Izin			
	1 Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	2.07.01.01	14 Hari Kerja	
VIII	Bidang Energi Sumber Daya Mineral	2.08		
	Jenis Izin			
	1 Izin Pengeboran Air Tanah	2.08.01.01	45 Hari Kerja	
	Jenis Non Izin			
	1 Rekomendasi dari Gubernur untuk Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	2.08.02.01	20 Hari Kerja	
IX	Bidang Lingkungan Hidup			
	Jenis Non Izin			
	1 Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	2.09.02.01	30 Hari Kerja	

PA. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Catatan :

- Digit -1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit -4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)